

**PENGALIHAN ATAS HARTA WARISAN YANG DILAKUKAN
OLEH SALAH SEORANG AHLI WARIS TANPA
PERSETUJUAN AHLI WARIS YANG LAIN
(Studi Putusan MA Nomor 234 PK/Pdt/2004).**

DARJI SAFUTRA

ABSTRACT

Inheritance problem will be experienced by most people if one of them dies; therefore, inheritance law is very important for human beings, especially heirs since it is related to the heirs' survival and needs. Inheritance Law includes three components: the property, the testator, and the heir who receives the transfer or the distribution of inheritance. Besides that, inheritance exists because of death, inheritance by will, and inheritance without will. The problem will exist when there is a delay in distributing inheritance. The research problems were the position of heir in the Inheritance law in Indonesia and how about writing inheritance right certificate. The research used descriptive analytic method with the approach or approval of transferring inheritance. Secondary data were gathered by compiling primary, secondary, and tertiary legal materials.

Keywords: *Transferring Inheritance, Done Heir only, without the other Heirs.*

I. Pendahuluan

Manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak dan kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu. Manusia memiliki berbagai hubungan hukum antara manusia itu disuatu pihak dan dunia luar di sekitarnya dilain pihak. Apabila anggota masyarakat tersebut meninggal dunia tidaklah dapat dikatakan seluruh hubungan-hubungan itu lenyap seketika itu juga, namun hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan orang yang meninggal dengan sendirinya beralih kepada ahli waris yang ditinggalkannya. Oleh karena itu diperlukan suatu cara penyelesaian peralihan hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.¹

Manusia telah ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat bersama dengan manusia lainnya. Sejarah telah membuktikan bahwa manusia itu dikodratkan oleh

¹ Wirjono Proddjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hal. 11-13.

Tuhan untuk selalu hidup didalam pergaulan hidup sesama manusia. Dengan demikain hidup manusia itu selalu menyangkut hubungan antara dirinya dengan manusia lainnya, sehingga masing-masing mempunyai berbagai kepentingan. tidak dapat kita bayangkan apabila pergaulan hidup manusia tanpa adanya hukum dan norma-norma. Oleh karena itu dalam pergaulan hidup itu perlu kiranya ada hukum yang mengatur supaya terdapat ketentraman dalam pergaulan tersebut.

Apabila seseorang meninggal dunia maka dengan sendirinya akan timbul pertanyaan apakah yang akan terjadi dengan hubungan-hubungan hukum tersebut, dan yang mungkin akan erat sifatnya pada saat seseorang tersebut masih hidup, seperti bagaimana pengurusan harta miliknya dan sebagainya.

Ketika seseorang meninggal dunia, hal ini menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban bagi seseorang yang telah meninggal dunia. Penyelesaian dan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum Waris.² Jadi Hukum Waris itu dikatakan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang oleh ahli waris.

Pada dasarnya yang menjadi perdebatan adalah tentang harta peninggalan yang ditinggalkannya. Umumnya dalam pembagian harta peninggalan itu dapat diselesaikan secara musyawarah, namun apabila timbul sengketa antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya, maka pembagian harta peninggalan itu baru dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Seluruh sistem hukum yang ada hanya mengenal peristiwa hukum kematian sebagai dasar untuk menentukan ukuran terbukanya warisan. Peristiwa kematian sebagai acuan terbukanya warisan, artinya seseorang dinyatakan meninggal secara hakiki, artinya memang benar-benar secara medis dan hakikatnya dan benar-benar seorang itu sudah meninggal dunia dengan pembuktian untuk menentukan bahwa seseorang benar telah meninggal dunia adalah diperlihatkannya akta kematian yang diterbitkan oleh Pegawai Catatan Sipil bagi golongan penduduk yang tunduk kepada Hukum Perdata dan bagi

² Hasballah Thaib dan Syahril Sofyan, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Citapustaka Media, Medan, 2014, hal. 2.

golongan pribumi lebih berperan surat keterangan kematian yang diterbitkan oleh pejabat kepala pemerintahan setempat.³

Dari seluruh hukum yang telah ada dan berlaku dewasa ini, kita telah mengenal suatu hukum yang disebut dengan Hukum Waris. Hukum Waris merupakan bagian dari Hukum Kekeluargaan, yang memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Hal ini disebabkan hukum waris itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia bahwa setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut dengan kematian.

Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan.⁴ Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya.⁵

Dalam kehidupan sehari-hari, persoalan waris sering kali menjadi krusial yang terkadang memicu pertikaian dan menimbulkan keretakan hubungan keluarga, bahkan bisa sampai akibat waris ini terjadi tindakan kriminal seperti pembunuhan. Sifat alamiah manusia yang selalu ingin mendapatkan sesuatu hal yang lebih banyak dalam hal duniawi dalam hal ini harta, disamping karena kurang tahanan pihak-pihak yang terkait mengenai hukum pembagian waris, keterbatasannya pakar atau orang-orang yang mengetahui pengetahuan dan keahlian khusus yang dapat memberikan solusi atau berkonsultasi dengan orang-orang yang membutuhkan informasi pembagian waris.

Hukum kewarisan yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum, akibatnya pengaturan masalah harta warisan di Indonesia masih belum terdapat keseragamannya. Bentuk dan sistem hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan, sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia,

³ *Ibid*, hal. 8-9.

⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, 1995, hal. 1.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 8.

berpangkal pada sistem menarik garis keturunan. Pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena beragamnya sistem kekeluargaan adat, tapi juga karena adanya tiga sistem hukum lain, yaitu sistem hukum kewarisan Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci *Al-Qur'an* dan hukum kewarisan Perdata Barat yang merupakan peninggalan Zaman Hindia Belanda yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUHPerduta) dan sistem hukum kewarisan adat yang bersumber pada kebiasaan atau adat yang ada dimasyarakat, yang dalam sejarah hukumnya berlaku dan diterapkan di Indonesia.

Hukum Waris pada hakekatnya adalah untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Jadi Hukum Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁶

Apabila terjadi pewarisan disyaratkan untuk jadi pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara *hakiki*, *hukmi* atau *takdiri*.⁷ Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris dan harta peninggalan. Syarat-syarat ini sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam *fiqih mawaris*.

Sebagai akibat dari keadaan masyarakat seperti dikemukakan diatas, hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia dewasa ini masih tergantung pada hukumnya si pewaris. Yang dimaksud dengan hukumnya sipewaris adalah hukum kewarisan mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia. Di Indonesia dapat dijumpai tiga macam sistem kewarisan, yakni :

1. Sistem Kewarisan Individual

Pada sistem kewarisan individual cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemiliknya diantara ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa dan dalam masyarakat patrilineal di tanah Batak.

2. Sitem Kewarisan Kolektif

⁶ R. Prodjodikoro Wiryono, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1983, Hal. 13

⁷ Sayid Sabiq, *Figh as Sunnah. Juz III*, Semarang, Toha Putra. 1980, hal. 426.

Pada sistem kewarisan kolektif cirinya adalah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum dimana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikinya diantara para ahli waris, dan hanya boleh dibagi-bagikan pemakainya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Dalam sistem kewarisan ini anak tertua pada saat matinya si pewaris berhak tunggal untuk mewaris seluruh harta peninggalan, atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari suatu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali (hak mayorat anak laki-laki yang tertua) dan di Tanah Semenda di Sumatra Selatan (hak Mayorat anak perempuan yang tertua).⁸

Persoalan Hukum Waris menyangkut tiga unsur, yaitu: adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan, adanya pewaris yaitu orang yang menguasai atau memiliki harta warisan dan yang mengalihkan atau yang mewariskannya, dan adanya waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu.⁹

Dalam ketentuan hukum di Indonesia dijelaskan bahwa setiap orang dapat menjadi subyek hukum, tetapi menurut ketentuan Undang-Undang ada subyek hukum yang tidak sempurna artinya bahwa subyek hukum itu hanya mempunyai kehendak, tetapi tidak mampu untuk menuangkan kehendaknya di dalam perbuatan hukum, dengan kata lain subyek hukum yang tidak sempurna tersebut terkait dengan kecakapan bertindak atau melakukan perbuatan hukum, mereka-mereka itu adalah :

- a. Orang yang belum dewasa/anak dibawah umur,
- b. Orang dewasa tetapi tidak mampu berbuat (gila),
- c. Wanita dalam perkawinan.¹⁰

⁸ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadist*, Cet. 6, Tintamas Indonesia, 1982, Jakarta, hal. 15.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003, hlm.3.

¹⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Internusa, Bandung, 1994, hal. 341.

Hukum waris Islam adalah suatu hukum yang adil untuk menjawab sengketa permasalahan yang menyangkut pembagian harta warisan. Hukum waris Islam menjadi alternatif penyelamat munculnya pertikaian dalam proses pembagian harta warisan. Islam adalah agama yang adil. Bagian-bagian para ahli waris telah ditetapkan secara adil jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan porsi kedekatan seorang ahli waris terhadap si pemilik harta. Namun demikian hak bagian harta waris pada kondisi tertentu dapat terputus kepada ahli waris dengan beberapa faktor. Ditetapkannya hukum waris Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat, diantaranya adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik, mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat proses pembagian harta warisan, memberikan rasa keadilan bagi penerima hak warisan.

Adanya berbagai sebab dan syarat warisan belum cukup menjadi alasan adanya hak waris bagi ahli waris, kecuali jika tidak terdapat salah satu dari tiga macam penghalang sebagai berikut :

1. *Berbeda agama.*

Antara pewaris dan ahli waris, alasan penghalang ini adalah Hadis Nabi yang mengajarkan bahwa orang muslim tidak berhak waris atas harta orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak berhak waris atas harta orang muslim.

2. *Membunuh.*

Hadis Nabi mengajarkan bahwa membunuh tidak berhak waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana, bukan karena membela diri atau sebagainya. Percobaan membunuh belum dipandang sebagai penghalang warisan.

3. *Menjadi budak orang lain.*

Budak tidak berhak memiliki sesuatu. Oleh karenanya, ia tidak berhak waris. (Praktis penghalang ini tidak perlu mendapat perhatian karena perbudakan sudah lama hilang).¹¹

Adanya penghalang lain yang sering disebut dalam Kitab Faraid, yang sebenarnya tidak dipandang sebagai penghalang karena tidak mempunyai alasan

¹¹ Hasballah Thaib, *Op. Cit*, hal. 27-28.

dari hadis Nabi, dan sudah tercakup dalam salah satu penghalang tersebut diatas, tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, atau tidak mempunyai sebab terjadinya warisan. Misalnya, perbedaan kewarganegaraan, *li'an*, tidak diketahui bahwa waris meninggal setelah pewaris, anak zina, hutang yang menghabiskan harta peninggalan, dan sebagainya.

Kendatipun hukum Islam telah menentukan bahagian masing-masing ahli waris namun Islam juga membenarkan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebahagian dari haknya ahli waris atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu dari harta warisan atau harta lain.

Dalam praktik sering dijumpai pelaksanaan pembahagian warisan ditunda-tunda dan harta dibiarkan tetap untuk dalam jangka waktu yang lama bahkan ada yang sempat dikuasai oleh sebahagian ahli waris, maka akibatnya sewaktu mau dibagi harta warisan, sebahagian harta warisan tersebut masih dikuasai oleh sebahagian ahli waris.

Perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tata cara pengalihan harta warisan di Indonesia?
2. Mengapa seluruh ahli waris perlu menyetujui pengalihan harta warisan?
3. Bagaimana analisis terhadap kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 234 PK/Pdt/2004 ?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui tata cara pengalihan harta warisan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui seluruh ahli waris perlu menyetujui pengalihan harta warisan.
3. Untuk mengetahui tanggapan kasus pada Putusan Mahkamah Agung No. 234 PK/Pdt/2004.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif). Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder melalui studi dokumen-

dokumen, untuk memperoleh data yang diambil dari bahan kepustakaan, diantaranya adalah :

- a. Bahan Hukum Primer.¹² yaitu bahan hukum yang mengikuti Perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder.¹³ yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahwa hukum primer, antara lain berupa tulisan atau pendapat pakar hukum dibidang waris.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan : metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk lebih mengembangkan data penelitian ini, dilakukan Analisis secara langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman analisis yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan baik secara studi dokumen maupun wawancara kalau diperlukan. Setelah itu secara keseluruhan data tersebut akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif yang artinya menjelaskan dengan kalimat sendiri semua kenyataan yang terungkap dari data sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Terbukanya Warisan

Terbukanya suatu warisan kepada para ahli waris, pada umumnya terjadi setelah pemilik harta atau pewaris meninggal dunia, hal ini dapat dijumpai dalam berbagai sistem hukum, baik hukum waris barat, hukum waris Islam dan juga dalam hukum adat.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hal. 53.

¹³ *Ibid*, hal. 55.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit*, hal. 14.

Pengalihan harta warisan sesudah pewaris meninggal dunia merupakan suatu proses dalam setiap hukum waris, tetapi pengalihan harta sebelum pewaris meninggal dunia dan merupakan proses dalam pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, hal ini tidak bisa dalam hukum hukum waris pada umumnya, namun hal tersebut dalam hukum adat merupakan penerapan dan salah satu asas atau prinsip pewarisan yaitu menurut hukum adat, harta peninggalan itu adalah meliputi semua harta benda yang pernah dimiliki oleh sipeninggal harta semasa hidupnya. Jadi tidaklah hanya terbatas terhadap harta yang dimiliki pada saat sipeninggal harta mati.¹⁵

Dalam konsep warisan terbukanya suatu warisan disebabkan oleh faktor-faktor antara lain sebagai berikut :

1. Kematian

Kewarisan adalah ilmu yang berhubungan dengan harta milik, jika dalam pembagiannya tidak transparan dan hanya berdasarkan kekuatan hukum yang tidak jelas, maka dikhawatirkan kemudian hari akan menimbulkan sengketa diantara ahli waris.¹⁶

Dengan kematian maka terbukanya hak mewaris dari ahli waris. Masalah kewarisan merupakan aspek yang sangat penting dalam ajaran agama islam, banyak mempengaruhi kehidupan seseorang dengan orang lain, hukum waris yang dipedomani tidak memenuhi unsur keadilan, hasilnya juga banyak membawa bencana dan persengketaan dengan para penerima waris, karena itu agama islam membawa perubahan budaya dan mengatur hukum waris dengan jelas dalam Al-Qur'an dan hadist-hadist Rasul.

Sementara harta warisan adalah benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris. Harta itu merupakan sisa atau hasil bersih, setelah harta yang ditinggalkan itu diambil untuk berbagai kepentingan, seperti biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan penunaian wasiat.¹⁷

2. Warisan Dengan Wasiat

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bhakti, 2003, hal. 23

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, UII Press, Yogyakarta, Tahun 2005, hal. 39

¹⁷ *Ibid*, Hal. 21.

Warisan dengan wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat.¹⁸ Dalam (Pasal 875 KUHPerdara) dijelaskan surat wasiat (testamen) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali.

Untuk mendapatkan atau menerima warisan ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu:

- a. Pewaris telah meninggal dunia
- b. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna ketentuan (pasal 2 KUH Perdata), yaitu: “anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya”. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.
- c. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris, dalam arti ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seorang yang tidak patut mewaris karena kematian, atau tidak dianggap sebagai tidak cakap untuk menjadi ahli waris.

3. Warisan Tanpa Wasiat

Seseorang yang menerima suatu wasiat harus ada sewaktu orang yang berwasiat meninggal dunia tertuang dalam pasal 899 KUH Perdata yaitu :

“Dengan mengindahkan akan ketentuan dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari surat wasiat, seseorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia”

“Ketentuan ini tak berlaku bagi mereka bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembaga-lembaga”.

¹⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hal. 142

Ketentuan ini bermaksud untuk menghindari ketidak pastian dari orang yang diberi wasiat dan menetapkan bahwa suatu wasiat gugur dalam hal pihak yang mendapatkan keuntungan (wasiat) meninggal terlebih dahulu. Apabila seseorang dianggap tidak pantas menjadi ahli waris, maka anak-anak dari suami dan istri yang dianggap tidak pantas menerima wasiat tersebut juga tidak diperbolehkan menarik suatu keuntungan dari surat wasiat.

B. Harta Warisan Dalam Hukum di Indonesia

Mengenai harta warisan pewaris yang dibagi kepada ahli waris umumnya terdapat hampir pada seluruh nusantara yang cara dan pelaksanaannya yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan coraknya masing-masing.

1. Menurut Hukum Adat

Hukum adat telah lama berlaku dan dipatuhi masyarakat Indonesia, secara Filosofis dapat dikatakan bahwa berlakunya hukum adat di Indoensia karena hukum tersebut mencerminkan keperibadian Bangsa serta dirasakan adil oleh masyarakat indonesia, sedangkan secara dasar hukum atau peraturan berlakunya adat bisa dilihat dari Zaman Kolonial Belanda yang diantaranya, pasal 131 IS ayat 2 Sub byang menyatakan bahwa bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka.

Masyarakat Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda pula. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran agama Islam, hindu dan kristen, sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat.

Menurut Hilman Hadikusuma secara teoritis keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga (3) corak, yaitu :

a. Sistem Patrilineal

yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita didalam pewarisan. Seperti, di Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara dan Irian.

b. Sistem Matrilineal

yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria didalam pewarisan. Seperti, Minangkabau, Enggano dan Timor.

c. Sistem Parental atau Bilateral

yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua atau menurut garis dua sisi Bapak dan Ibu, dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Seperti, Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi.

2. *Menurut Hukum Islam*

Sebelum kita membicarakan tentang kewarisan terlebih dahulu ada baiknya kita mengetahui tentang pewaris dan ahli waris menurut Hukum Islam. Pewaris merupakan istilah untuk menyebutkan tentang orang yang meninggal, baik meninggalnya secara hakiki, berdasarkan putusan Pengadilan maupun berdasarkan sengkapan para ahli dengan meninggalkan harta peninggalan atau harta waris kepada ahli waris.¹⁹ Jadi pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu atau harta warisan yang dapat diwariskan kepada kerabatnya.

Ketentuan tentang pewaris ini dapat dilihat dari ketentuan Al-Qur'an diantara dalam surah An-Nisa ayat 7 yang menyatakan "Bahwa bagi seseorang laki-laki atau perempuan ada bagian dari peninggalan orang tua dan karib kerabatnya".

Dalam istilah yang lain ahli waris adalah orang yang berhak mendapat bagian dari harta warisan, tentang siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dalam kewarisan Islam, maupun pembagian dan macam-macam ahli waris dapat dipahami melalui ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dari Hadist-hadist Rasulullah SAW, karena itu pada dasarnya secara keseluruhannya ahli waris dapat diklasifikasikan kepada dua bagian yakni ahli waris dalam hubungan kekerabatan dan perkawinan.

3. *Menurut Hukum Perdata Indonesia*

Harta warisan seseorang tidak hanya berbentuk aktiva tapi juga termasuk pasiva artinya tidak hanya membentuk benda-benda, hak-hak kebendaan atau

¹⁹ A.Surkis Sumardi, *Trasendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hal. 33

piutang yang merupakan tagihan bagi ahli waris, tapi juga termasuk dalam harta peninggalan semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi “Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah dan lain-lain beban, memikul beban yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.

Kalau terjadi kematian dan terbuka pada suatu pembagian harta warisan, para ahli waris dapat menentukan salah satu sikap diantara tiga kemungkinan yaitu :

- a. Menerima harta warisan secara penuh atau secara murni (*Zuivere aanvaarding*).
- b. Menerima harta warisan dengan syarat (*Beneficiare Aanvaarding*).
- c. Menolak harta warisan (*Verwerpen*)

C. Ahli Waris Dalam Hukum Waris di Indonesia

Dalam Hukum kewarisan Islam pengertian ahli waris ialah sekumpulan orang-orang atau individu atau himpunan kerabat atau keluarga yang berhak menerima harta peninggalan yang ditinggalkan mati oleh seorang misalnya:

1. Anak-anak beserta keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
2. Orang tua, ibu dan bapak beserta mewali/pengganti dari orang tua, bila tidak ada lagi orang tua.
3. Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan dan suami atau istri.
4. Kala tidak ada poin 1 sampai dengan 3 diatas maka harta peninggalan diserahkan kepada Baith'al Mal (Baitul Maal).²⁰

1. Porsi Ahli Waris Menurut Hukum Perdata

Pembagian warisan menurut hukum waris perdata dapat dilaksanakan ketika terbukanya warisan, ditandai dengan meninggalnya pewaris. Dalam hukum waris perdata untuk mewarisi harus adanya orang yang meninggal yang disebut dengan pewaris. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang

²⁰ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, Ind Hill, Jakarta, 1984, hal. 35

Hukum Perdata “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.²¹ Peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekwensinya seluruh kekayaan (baik berupa *aktiva* maupun *pasiva*) yang tadinya dimiliki oleh seorang peninggal harta beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama.²²

Untuk waktu pelaksanaan pembagian warisan tidak adanya ketentuan tersendiri dari peraturan waris perdata yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun adanya ketentuan mengenai tidak dibenarkan harta warisan atau harta peninggalan dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi yang mana dituangkan dalam Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan adalah ahli waris, ahli waris merupakan “orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka)”.²³ Ahli waris dalam waris perdata ada dua pembagian, yaitu ahli waris karena undang-undang (*ab intestato*) dan ahli waris karena wasiat (*testamentair*).

2. Porsi Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Proses pewarisan adalah merupakan suatu cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup dan bagaimana cara pewarisan itu diteruskan penguasaan serta bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris setelah meninggal dunia. Sedangkan mengenai cara pembagian dapat berupa penangguhan pembagian atau pembagian dilakukan dengan cara berimbang atau berbanding seperti hukum Islam.

3. Porsi Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Dalam hukum Islam bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan, namun penerapan bagian tersebut tidaklah bersifat mutlak. Jika dilihat dalam Al-Qur’an Suarah Asy Syura ayat 38 “... para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian”. Namun demikian hal itu dilakukan setelah pembagian harta warisan dan masing-masing ahli waris telah menyadari bagiannya. Hal ini sudah

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 830

²² Syahril Sofyan, *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)*, Pustaka Bangsa Perss, Medan, 2011, hal. 5

²³ Sudarsono, *Op. Cit*, hal. 24

dimasukkan dalam pasal 183 KHI : “ Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Dengan demikian musyawarah dalam membagi harta warisan dapat dilakukan setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing. Musyawarah yang dilakukan sebelum masing-masing ahli waris menyadari atau mengetahui bagiannya adalah pelanggaran terhadap hukum faraid.

Adapun pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keterangan hak waris sesuai dengan pengolongan penduduk tersebut adalah :

- a. Bagi Golongan Eropah dan Tionghoa Surat Keterangan Kewarisan Dibuat Oleh Notaris.
- b. Bagi Golongan Penduduk Indonesia Asli (Bumi Putera) Surat Keterangan Waris Dibuat Oleh Para Ahli Waris Yang Kemudian Dibenarkan dan Dikuatkan Oleh Lurah/Camat.
- c. Bagi Timur Asing Bukan Tionghoa Dibuat Oleh Balai Harta Peninggalan.

D. Permasalahan Dalam Putusan MA No. 234 PK/Pdt/2004

Adanya putusan Mahkamah Agung sebagai jawaban atas upaya hukum yang disampaikan para pihak yang merasa tidak puas atas putusan hakim pada tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dan pastilah mengandung masalah hukum. Masalah yang disengketakan para penggugat dan tergugat adalah mengenai sengketa harta warisan yang dikuasai oleh salah satu pihak. Munculnya permasalahan tersebut dikarenakan timbul rasa ketidakadilan diantara para ahli waris dalam pembagian harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Namun demikian tidak ada permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya, asalkan para pihak mempunyai etika baik untuk menyelesaikannya.

Hal ini sesuai dengan hasil analisis yang menyebutkan beberapa upaya yang dapat dilakukan ahli waris yang dikuasai haknya adalah :

Penyelesaian sengketa diawali dengan upaya damai sesama ahli waris, karena sesungguhnya damai itu adalah kunci dari segala hukum. Jika damai tidak dapat terlaksana, maka dapat melakukan gugatan ke Pengadilan. Pada kasus Putusan Mahkamah Agung No 234 PK/Pdt/2004, merupakan upaya Peninjauan Kembali, setelah upaya banding dan kasasi dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 234 PK/Pdt/2004 memberikan dasar hukum kepada pihak untuk membagikan harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain, Kronologis kasus yang terjadi adalah diawali dengan Tuan Kromosemito alias Seno sebagai pemilik harta memiliki 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris dari sekali perkawinan. Harta warisan terdiri dari tanah pekarangan yang saat ini dikuasai oleh salah satu anaknya yang bernama Mbok Partowikmoro alias Bero.

Kemudian dengan pertimbangan yang intinya bahwa memang harta warisan berupa tanah yang ditinggalkan oleh Tuan Kromosemito alias Seno belum dibagi, sehingga pengadilan Negeri Boyolali mengabulkan seluruh gugatan dari Tergugat. Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan Pengadilan membenarkan gugatan dari tergugat bahwa semua harta adalah masih dikuasai oleh tergugat dan dimenangkan oleh tergugat.

Namun dalam hal ini pihak Penggugat tidak mau mengalah begitu saja, mereka kemudian mengajukan Banding Kepengadilan Tinggi Semarang, dan hasil dari Pengadilan Tinggi Semarang dampaknya tidak dapat membuat mereka lega, karena Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali.

Tidak berhenti sampai disitu, akhirnya mereka para penggugat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Permohonan kasasi ini diajukan karena ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan pengadilan Tinggi Semarang, yang terlebih dahulu membedakan harta warisan yang berasal dari harta bersama Tuan Tuan Kromosemito alias Seno dan istrinya.

Tidak berhenti sampai disitu juga, akhirnya mereka para penggugat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Dan akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon I FATIMAH DAUD alias SALAMAH dan Pemohon II TUKIRAN. Dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 12 Juni 2003 dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal 30 Januari 2003.

E. Keadilan dan Persepsi Mahkamah Agung Dalam Perkara Putusan MA. No. 234 PK/Pdt/2004.

Berdasarkan putusan MA Nomor. 234 PK/Pdt/2004 bahwasanya Hakim dalam memberikan putusan penuh dengan pertimbangan yang sesuai dengan salah satu azas kewarisan dalam hukum Islam yakni dengan memakai azas keadilan berimbang. Maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

Baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan, walaupun dari segi jumlah yang diperoleh memang tidak sama. Meskipun demikian hal tersebut bukanlah berarti tidak adil. Karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah yang didapat saat menerima hak waris tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan. Secara umum dapat dikatakan bahwa laki-laki banyak membutuhkan materi dibanding perempuan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki Islam memikul kewajiban ganda yaitu untuk dirinya sendiri dan terhadap istri/keluarganya.²⁴

Berdasarkan atas ketentuan tersebut, penafsiran yang pada pokoknya menyatakan “hanya mengatur pembagian hak waris, tidak mengatur legalitas jual-beli karena proses jual-beli tetap harus melibatkan seluruh ahli waris” adalah kurang tepat. Karena dalam masalah yang ada, Pengadilan memang tidak dapat melakukan legalitas penjualan objek waris akan tetapi dapat memerintahkan kepada pemegang objek waris (pihak yang menguasainya secara fisik) untuk menyerahkan hak waris seseorang atau beberapa orang ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan Hakim adalah merupakan suatu hukum atau undang-undang yang mengikat antara pihak yang bersangkutan, sedangkan menurut hukum Islam adalah suatu hak bagi mahkum-lah (pihak yang dimenangkan) dari mahkum-alaih (pihak yang dikalahkan), jadi tidaklah ada perbedaan.²⁵

Di samping dasar untuk mengambil keputusan pada ayat tersebut diuraikan tentang kewajiban untuk mentaati atau putusan yang ditetapkan oleh

²⁴ Irzu Husnul, Asas Keadilan Berimbang, <http://id.shvoong.com/law-and-politics/family-law/2242589-asas-asas-hukum-kewarisan-islam/>. Diakses tanggal 02 Juni 2016, Jam 13.00 Waktu Indonesia Barat.

²⁵ Muhammad Salam Madku, *Peradilan Dalam Islam*, Bina Ilmu, Surabaya, 1990, hal. 127

hakim. Dengan demikian jika bahwa putusan hakim itu mempunyai daya ikat atas orang yang bersengketa.

Seorang hakim dalam memutuskan suatu pertikaian diantara manusia, landasan hukum yang dipergunakan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab-kitab Fiqh Islam, yaitu nash-nash yang pasti ketetapan adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari Al-Qur'an dan sunnah serta hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama, dengan demikian putusan itu baru sempurna dalam hukum Islam.

Pada putusan Mahkamah Agung Nomor. 234 PK/Pdt/2004, menolak gugatan dari tergugat dan mengabulkan seluruh permohonan penggugat dengan alasan bahwasanya harta tersebut belum ada dibagi sebelum dialihkan kepada orang lain, dan Hakim mengabulkan permohonan dari sipenggugat.

Dari permasalahan dalam kasus tersebut, menurut putusan dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara pembagian harta warisan sudah tepat, adapun alasannya adalah sebagai berikut :

1. Dalam konsep pembagian harta warisan tersebut sudah tepat dan adil dengan dikeluarkannya putusan Peninjauan Kembali dan mengabulkan pemohon dari penggugat untuk memperoleh harta warisan dari pewaris.
2. Pengaturan tersebut sudah memang sudah dikaji oleh hakim sehingga mengeluarkan putusan yang mempunyai rasa keadilan bagi pencari keadilan.

Berdasarkan hasil analisis, terhadap putusan Mahkamah Agung dinyatakan bahwa para pihak menyatakan bahwa harta dari pewaris belum pernah dibagi, untuk itu putusan Mahkamah Agung ini sudah cukup memenuhi rasa keadilan dengan dikabulkannya permohonan peninjau kembali dari para pemohon peninjau kembali dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan Pengadilan Negeri Boyolali.

IV. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

1. Tata cara pengalihan harta warisan di Indonesia adalah dengan cara pengalihan harta warisan dimana pembagian warisan yang merupakan suatu perbuatan dari pada para ahli waris. Pembagian itu diselenggarakan dengan pemufakatan atau

atas kehendak bersama. Apabila harta peninggalan tersebut dibagi-bagi antara para ahli waris, maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun, di dalam suasana ramah tamah, di dalam menjalankan kerukunan itu semua pihak harus mengetahui haknya masing-masing menurut hukum.

2. Perlunya persetujuan ahli waris untuk mengalihkan harta warisan adalah supaya menghindari terjadi perebutan harta waris antara ahli waris, yang muncul dengan keinginan untuk memiliki sebagian besar atau seluruh harta warisan yang ditinggalkan.
3. Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 234 PK/Pdt/2004 dalam menyelesaikan kasus pembagian harta warisan yang dikuasai oleh salah satu ahli waris adalah sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan dan dengan karna tersebut termasuk dalam kaum Munaskkoh. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali sehingga mengabulkan permohonan peninjauan kembali permohonan dari (penggugat I) dan (penggugat II). Sehingga para penggugat berhak mendapat bagian dari harta warisan tersebut.

B. Saran

1. Pembagian harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris meninggal, tidak boleh ditunda-tunda kecuali jika ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan. Hal ini terutama menghindari adanya penguasaan harta warisan yang akhirnya akan berujung adanya sengketa.
2. Mahkamah Agung merupakan pranata hukum tertinggi bagi pencari keadilan. Untuk itu Hakim dituntut terus menggali hukum yang berlaku dimasyarakat, agar putusan yang diambil benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan bukan untuk memenuhi keinginan dan hasrat satu kelompok kepentingan saja.
3. Hendaknya masyarakat membekali diri terhadap pengetahuan tentang warisan, sehingga mengerti atas hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, namun musyawarah disarankan sebagai salah satu jalan keluar yang lebih baik, tanpa proses Pengadilan agar tidak terputusnya silaturahmi antar keluarga.

V. Daftar Pustaka

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1992.

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Algra, N.E., *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Ali, M.Daud, *Asas-asas Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan III, Rajawali Press, Jakarta, 1993.
- Hasballah Thaib dan Syahril Sofyan, *Teknik Pembuatan Akta Penyelesaian Warisan Menurut Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Citapustaka Media, Medan, 2014.
- Amir, Syafruddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Arifin, Bustanul, *Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, Al-Mizan, Nomor 3 Tahun I, 1983.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Azhary, Tahir, *Bunga Rampai Hukum Islam (Kumpulan Tulisan)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Serial Hukum Perdata, Buku Kedua, Kompilasi Hukum Jaminan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Bakri, Hasbullah, *Pedoman Islam di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1988.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Wirjono Proddjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.